



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

[disdukcapil.lhokseumawekota.go.id](http://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id)

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Pindah Antar Kota Antar Propinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Pindah
2. KK asli
3. KTP-el asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke kelurahan dengan membawa persyaratan;
2. Kepala Kelurahan menandatangani surat pengantar pindah antar kota/propinsi;
3. Petugas Kelurahan menunjukkan surat pengantar pindah, formulir permohonan pindah WNI dan berkas permohonan KK bagi yang tidak pindah
4. Petugas Disdukcapil mengambil KK dan KTP pemohon
5. Petugas Disdukcapil mencetak SKP dan biodata penduduk
6. Kadisdukcapil menandatangani SKP dan biodata penduduk
7. Petugas menyerahkan SKP dan biodata penduduk kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan, serta menerbitkan KK bagi yang tidak pindah;
8. KTP dan KK yang bersangkutan di musnahkan oleh Disdukcapil.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

[disdukcapil.lhokseumawekota.go.id](http://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id)

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe